



PUTUSAN

Nomor 9/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak (hadhanah), diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gelogor Indah IB Gang Nakula Nomor 1, Banjar/ Lingkungan Gelogor Carik, Kelurahan/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Banjar Dinas Brombong RT 008, Kelurahan/ Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 9/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps. Tanggal 04 Januari 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:130/24/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di CelukanbawangBulelengdan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama:
 - a. Ibrahim Maulana Sani, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, tanggal 2 Agustus 2011 ;
 - b. Sulthan Yusuf Sani, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, tanggal 2 Desember 2013 ;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa mengambil sikap karena sering kali Kakak Tergugat berselisih dengan Penggugat ;
 - b. Tergugat justru lebih memilih membiarkan seakan – akan Tergugat mengabaikan Penggugat yang merasa tidak nyaman dengan sikap Kakak Penggugat ;
 - c. Kakak Tergugat sering kali memarahi dan membentakanak-anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak ;
6. Bahwa selama ini Penggugat juga mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta insha Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan ke 2 (dua) anak berada dalam hak asuh Penggugat yang bernama:
 - a. Ibrahim Maulana Sani, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, tanggal 2 Agustus 2011;
 - b. Sulthan Yusuf Sani, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, tanggal 2 Desember 2013;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muh. As'ad Sani bin Muh. Akil**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan ke 2 (dua) anak berada dalam hak asuh Penggugat yang bernama:
 1. Ibrahim Maulana Sani, laki-laki, lahir di Celukanbawang, tanggal 2 Agustus 2011;
 2. Sulthan Yusuf Sani, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, tanggal 2 Desember 2013;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar kedua belah pihak tersebut rukun

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Baraas, S.H.,M.Si namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan yang disampaikan kepada Majelis Hakim tertanggal 12 Januari 2021 ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa, Tergugat di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat mengakui tentang adanya hubungan perkawinan dirinya dengan Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat serta adanya anak – anak hasil perkawinan seperti dalil Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa anak – anak tersebut sejak beberapa bulan lalu ikut tinggal bersama Tergugat di Singaraja ;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Peggugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dalam waktu beberapa tahun terakhir, namun Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab pertengkaran. Hal yang sebenarnya terjadi, penyebab pertengkaran karena Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang biasa dipanggil Ibrahim. Penggugat mencari cari alasan agar bisa pergi dari rumah dengan alasan ada perselisihan dengan keluarga Tergugat. Padahal selama ini Tergugat telah sedemikian membela Penggugat, bahkan Tergugat hingga berkelahi dengan saudara Tergugat, dan sebenarnya masalah tersebut sudah selesai karena hubungan anak – anak Tergugat dengan pamannya tersebut sudah baik, dan sudah mengaji lagi dengan beliau, akan tetapi tetap saja penggugat mencari – cari alasan, sehingga ia menolak Tergugat untuk rukun meski Tergugat sudah berulang kali berusaha mengajaknya. Puncaknya pada sekitar tahun 2018, Penggugat memaksakan pulang ke Jawa dengan alasan orang tuanya sakit, namun ternyata tidak mau kembali lagi, meski berulang kali Tergugat datang untuk mengajaknya kembali ;
3. Bahwa, Penggugat kemudian justru pergi ke Denpasar untuk bekerja dengan membawa anak – anak dengan menempati sebuah kamar kos. Tergugatpun berkali kali mendatangnya agar mau kembali, namun

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikeras tidak mau sehingga berakhir dengan pertengkar. Tergugat selama ini tetap memberi nafkah untuk Peggugat dan anak – anak, hingga akhirnya sejak 4 bulan lalu, Peggugat tidak mau lagi menerima uang nafkah dari Tergugat. Tergugat mengakui telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, namun hal tersebut justru dilatarbelakangi oleh perilaku Peggugat sendiri ;

4. Bahwa, terhadap keinginan Peggugat untuk bercerai, Tergugat sebenarnya sangat keberatan, karena dirinya masih mencintai Peggugat, juga hal tersebut bisa berakibat tidak baik terhadap psikologis anak anak mereka. Akan tetapi jika Peggugat memaksakan keinginannya tersebut, maka Tergugat terpaksa menerimanya, tetapi Tergugat mengajukan gugatan balik agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, karena perilaku Peggugat merupakan perilaku buruk yang tidak dapat dicontoh oleh anak, serta anak – anak telah kerasan ikut Tergugat ;
5. Bahwa, terhadap gugatan pengasuhan anak, Tergugat keberatan karena perilaku Peggugat yang telah sedemikian itu, terlebih anak tersebut saat ini berada bersama saksi dan dalam keadaan baik – baik saja. ;

Bahwa, pihak Peggugat telah pula memberikan replik secara lisan yang di dalamnya sekaligus menyampaikan jawaban dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Peggugat tetap berpegang pada dalil gugatannya serta dirinya tetap kukuh dengan niatnya untuk bercerai ;
2. Bahwa, Peggugat mengakui dahulu punya hubungan cinta dengan dengan seorang lelaki yang bernama Ibrahim tersebut, tetapi hanya iseng dan sudah berlalu begitu saja ;
3. Bahwa, Peggugat membenarkan dirinya pergi meninggalkan kediaman bersama 2 tahun lalu dan tidak mau kembali rukun, meskipun Pemohon berulang kali berusaha menjemput dan mengajak kembali rukun. Hal itu karena Peggugat sudah tidak suka dengan Tergugat yang senantiasa kasar bahkan memukul Peggugat, hingga Peggugat pernah melaporkannya pada polisi, meski kemudian mencabutnya lagi ;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat membenarkan selama ini Tergugat mengirimkan nafkah, meskipun dalam jumlah yang tidak mencukupi, akan tetapi sejak Tergugat membawa anak – anak, tidak lagi mengirimkan nafkah tersebut ;
5. Bahwa, Penggugat tetap mengajukan gugatan pengasuhan anak tersebut, karena anak tersebut masih kecil dan telah Penggugat daftarkan sekolahnya di Denpasar ;

Bahwa, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya di atas ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat rekonvensi, Penggugat menyatakan tidak perlu menyampaikan dalil duplik rekonvensi, dan cukup menunjuk pada dalil jawaban rekonvensi yang telah disampaikan ;

Bahwa, selanjutnya, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi;

Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108015508900003 atas nama Siti Ravika tanggal 19-07-2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 130/24/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-28042014-0093 atas nama Ibrahim Maulana Sani yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 28 April 2014. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-28042014-0092 atas nama Sulthan Yusuf Sani yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 28 April 2014. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. **Sofia Islamiyah binti Ahmad**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gelogor Indah IB, Gang Nakula I Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak beberapa tahun lalu. Saksi punya hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi lama sekali tidak bertemu dan baru bertemu beberapa tahun lalu. Adapun dengan Tergugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, meskipun saksi tidak tahu perkawinan mereka. Saksi tahu pula bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing – masing bernama Ibrahim yang berumur sekitar 10 tahun dan yang kedua bernama Sulthan yang berumur sekitar 6 tahun. Kedua anak tersebut sejak sekitar 4 bulan lalu tinggal bersama Tergugat. Sebelumnya tinggal bersama Penggugat di Denpasar ;
- Bahwa saksi dahulu mendengar kabar bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Singaraja, yang selama itu saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga mereka. Namun sejak 2 tahun lalu, saksi bertemu lagi dengan Penggugat di rumah orang tuanya di Jawa, yang setelah saksi tanyakan Penggugat menceritakan bahwa dirinya telah tidak rukun lagi dengan Penggugat dan menceritakan bahwa dirinya tidak kerasan tinggal bersama Tergugat karena senantiasa berselisih dengan keluarga Tergugat. Sejak 2 tahun tersebut, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering memaksakan Peggugat agar mau rukun lagi, namun Penggugat bersikukuh tidak mau. Tergugat sering

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi karenanya, bahkan hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;

- Bahwa saksi beberapa kali melihat pertengkaran dimaksud, ketika dahulu saat di Jawa, dan kemudian saksi bertemu lagi dengan Penggugat di Denpasar dan tinggal berdekatan dalam rumah kost. Saksi sering melihat Tergugat dan kemudian terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, selain sebab di atas, saksi tidak tahu sebab yang lain hingga Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat. Saksi tidak tahu Penggugat punya pacar lagi atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu selama di Denpasar, kedua anak mereka tinggal bersama Penggugat, dimana Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik. Selama di Denpasar, Penggugat bekerja sebagai karyawan salon mulai jam 8 hingga jam 7 malam, biasanya jika Penggugat bekerja, anak – anaknya dititipkan di rumah saksi, karena saksi kerja mulai jam 7 malam ;
- Bahwa, puncaknya sekitar 4 bulan lalu, Tergugat datang ke tempat Penggugat, dan saat itu juga terjadi pertengkaran karena Penggugat kukuh tidak mau rukun dengan Tergugat. sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi hingga saat ini. Beberapa waktu kemudian, Tergugat dan keluarganya membawa anak – anak mereka ke Singaraja, dan hingga saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, saksi sering menyarankan Penggugat agar dapat menyelesaikan masalahnya tersebut secara damai, namun hingga saat ini tidak berhasil ;

2. Abdurrahman bin Harjuno, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing No. 28 Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ayah tiri Penggugat ;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 10 tahun lalu. Saksi tahu pula bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing – masing bernama Ibrahim yang berumur sekitar 10 tahun dan yang kedua bernama Sulthan yang berumur sekitar 6 tahun. Kedua anak tersebut sejak sekitar 4 bulan lalu tinggal bersama Tergugat. Sebelumnya tinggal bersama Penggugat di Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu dahulu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Singaraja. Semula keadaan rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik dan wajar. Namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, antara keduanya sering terjadi pertengkaran karena Penggugat menganggap Tergugat tidak bisa membela saat Penggugat berselisih dengan keluarga Tergugat. Puncaknya, sekitar 2 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi di Jawa dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat. Sejak 2 tahun tersebut, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering memaksakan Peggugat agar mau rukun lagi, namun Penggugat bersikukuh tidak mau. Tergugat sering emosi karenanya, bahkan hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat pertengkaran dimaksud, ketika dahulu saat di Jawa, dan di Denpasar Saksi sering melihat Tergugat dan bertengkar ;
- Bahwa, selain sebab di atas, saksi tidak tahu sebab yang lain hingga Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat. Saksi tidak tahu Penggugat punya pacar lagi atau tidak ;
- Bahwa, saksi tahu selama di Denpasar, kedua anak mereka tinggal bersama Penggugat, dimana Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik. Selama di Denpasar, Penggugat bekerja sebagai karyawan salon mulai jam 8 hingga jam 7 malam, biasanya jika Penggugat bekerja,

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak – anaknya dititipkan di rumah keluarga, serta dibantu oleh saksi dalam pengasuhan anak – anak tersebut ;

- Bahwa, puncaknya sekitar 4 bulan lalu, Tergugat datang ke tempat Penggugat, dan saat itu juga terjadi pertengkaran karena Penggugat kukuh tidak mau rukun dengan Tergugat. sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi hingga saat ini. Beberapa waktu kemudian, Tergugat dan keluarganya membawa anak – anak mereka ke Singaraja, dan hingga saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, saksi sering menyarankan Penggugat agar dapat menyelesaikan masalahnya tersebut secara damai, namun hingga saat ini tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah menyampaikan bukti – bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat adalah :

1. Hasil cetak Elektronik, berupa foto Penggugat bersama pria lain. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Hasil cetak Elektronik, berupa foto anak – anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi kode T.2;

atas bukti T.1 tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan itu adalah foto dirinya bersama lelaki yang biasa dipanggil Ibrahim tersebut ;

Bahwa, bukti saksi yang dihadirkan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. **Ayub Ashari bin Nawawi**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Yeh Biu, Kelurahan Patas, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan keluarga dekat Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun dan dari perkawinan mereka telah

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ibrahim yang berusia 10 tahun dan Athan yang berusia sekitar 6 tahun ;

- Bahwa saksi tahu dahulu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Singaraja. Semula keadaan rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik dan wajar. Namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, antara keduanya sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sering merasa tidak cocok dengan keluarga Tergugat, dan menganggap Tergugat tidak dapat membelanya. Puncaknya, sejak 2 tahun lalu, Penggugat memaksakan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Jawa, dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, setelah beberapa lama tinggal di Jawa, Penggugat pindah tinggal dan bekerja di Denpasar, namun tetap tidak mau rukun dengan Tergugat, meskipun berulang kali Tergugat datang untuk mengajaknya kembali rukun, sehingga antara keduanya senantiasa terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada kepolisian karena dianggap melakukan tindak kekerasan, meskipun laporan tersebut kemudian dicabut ;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat pertengkaran dimaksud, ketika dahulu saat di Singaraja dan di Denpasar, karena Saksi pernah diajak Tergugat untuk ke Denpasar menjenguk Penggugat dan anak – anaknya;
- Bahwa, selain sebab di atas, saksi juga tahu sebab yang lain dari pertengkaran tersebut, karena Tergugat menganggap Penggugat punya pacar lagi ;
- Bahwa, sekitar 4 bulan lalu, Tergugat bersama saksi datang ke tempat Penggugat. Saat itu orang tua Tergugat meminta tolong saksi agar ikut menjemput anak – anak Penggugat dan Tergugat karena sedang sakit dan sangat kangen pada anak – anak tersebut. Maka kemudian anak – anak tersebut ikut ke Singaraja, namun saat akan diantarkan kembali ke Denpasar, anak – anak tersebut tidak mau, dan mereka minta untuk tinggal di Denpasar ;
- Bahwa, saat ini anak – anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan keadaannya baik – baik saja ;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering menyarankan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya tersebut secara damai, namun hingga saat ini tidak berhasil;
- 2. **Hamjatun bin M. Suni**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Berangbang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga dekat Tergugat di Singaraja ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ibrahim yang berusia 10 tahun dan Athan yang berusia sekitar 6 tahun ;
- Bahwa saksi tahu dahulu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Singaraja. Semula keadaan rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik dan wajar. Namun sejak sekitar 2 tahun lalu, saksi tahu Penggugat tidak ada lagi di rumah mereka di Singaraja, setelah saksi tanyakan, Tergugat menceritakan bahwa Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan memaksakan diri untuk pulang ke Jawa ;
- Bahwa, sejak itu saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sebab musabab terjadinya keadaan yang demikian, karena sebelumnya terlihat hubungan mereka wajar wajar saja ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berusaha menjemput Penggugat namun tidak pernah berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu sekitar 4 bulan lalu, anak – anak mereka tinggal di Denpasar, dan hingga saat ini anak – anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan keadaannya baik – baik saja ;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering menyarankan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya tersebut secara damai, namun hingga saat ini tidak berhasil; Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim perlu mendengarkan anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menghadirkan anak yang bernama Ibrahim Maulana Sani tersebut, dalam sidang yang khusus dilaksanakan untuk itu. Anak tersebut menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa, anak tersebut serta diknya sangatlah mencintai ayah maupun ibunya (Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini) ;
 2. Bahwa, anak tersebut membenarkan dirinya bersama diknya telah beberapa bulan ini tinggal bersama ayahnya (Tergugat). Dahulu anak tersebut beserta adiknya tinggal bersama ayah dan ibunya di Singgaraja, lalu dibawa ibunya ke Jawa dan pindah lagi ke Denpasar. Kemudian sekitar 4 bulan lalu dijemput ayahnya dan hingga saat ini tinggal bersama ayahnya di Singaraja ;
 3. Bahwa, Anak tersebut menyatakan lebih menyukai tinggal di Singaraja, karena sejak kecil dahulu sudah tinggal di sana, serta suka lingkungannya karena teman – teman untuk bermain seperti dahulu. Sedangkan di Denpasar, ia dan adiknya tidak punya teman bermain terlebih ibunya juga sibuk bekerja dari pagi hingga malam hari ;Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan masing – masing; Bahwa, selanjutnya untuk segala hal yang tidak tercatat dalam duduk perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. H. Ahmad Baraas, S.H.M. Si ternyata hasilnya gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan, rumah tangganya dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 lalu sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tergugat tidak membela Penggugat ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan keluarga Tergugat yang sering memarahi anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya, pada bulan Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini.

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang bernama Ibrahim Maulana Sani, umur 10 tahun dan Sulthan Yusuf Sani, umur 6 tahun. Hal tersebut Penggugat sandarkan pada alasan Penggugat mampu mengasuh dan membiayai anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf a ayat 1 pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, serta ayat (1) Pasal 86 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak adalah wewenang pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta dalam identitas gugatan perkara ini, Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat, yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak seperti yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak membantah rumah tangganya dengan Penggugat sering dilanda pertengkaran, namun penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat yang menjalin hubungan cinta dengan pria lain, yang bisa dipanggil Ibrahim, bahkan karena hubungan cintanya tersebut, Penggugat memaksakan pergi meninggalkan rumah dan tidak mau lagi rukun kembali meski Tergugat sudah berulang kali berusaha menjemputnya ;
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai Tergugat sebenarnya keberatan, tetap jika Penggugat kukuh pada keinginannya, maka Tergugat mempersilahkan ;
- Bahwa, atas perilaku Penggugat tersebut, Tergugat menganggap Penggugat tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan mereka. Tergugat keberatan dengan gugatan tersebut, dan mohon untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya membenarkan dirinya menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain, namun sebagai alasan perceraian Penggugat tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebagaimana dalil Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, tetapi Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab pertengkaran, dengan menyatakan penyebab pertengkaran karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;
- Bahwa, membenarkan telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyetujuinya ;
- Bahwa, Tergugat menolak gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun sering bertengkar bahkan telah pisah tempat tinggal. Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat ternyata juga mengakui adanya hubungan cinta dengan pria lain seperti yang didalilkan Tergugat, sehingga dalil jawaban Tergugat tersebut juga dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disangkal, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil – dalinya, demikian pula Tergugat juga dapat membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi ?
2. Apakah Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak?

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang menunjukkan identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan perkara ini ;
2. Bukti Surat P.2 merupakan akta otentik untuk membuktikan adanya perkawinan. Bukti tersebut telah cukup memenuhi kualifikasi untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bukti Surat P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa kedua anak yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya merupakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
Menimbang, bahwa terhadap pada saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 tahun terakhir. Majelis Hakim bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai, bahwa bukti T.1 yang diakui Penggugat sebagai foto dirinya dengan lelaki lain, dan dengan dihubungkan dengan pengakuan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang, maka dianggap terbukti bahwa Penggugat memang telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan cetak elektronik foto yang dimaksudkan untuk membuktikan keadaan anak, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pada saksi – saksi yang dihadirkan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 tahun terakhir. Majelis Hakim bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim merasa perlu mendengar anak - anak dari Penggugat dan Tergugat, yang hal tersebut disandarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a dan b pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Adapun pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Ketentuan tersebut, mengandung arti perintah untuk mendengar pilihan anak, ikut ayah atau ibunya, jika anak yang

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan telah mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*). Dalam sebuah kalimat perintah tentu terkandung arti larangan untuk perbuatan yang sebaliknya (*a contrario*), sehingga dalam kalimat perintah tersebut perlu difahami makna larangan yang terkandung di dalamnya. Menurut Majelis Hakim, kebalikan (*a contrario*) dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, adalah **larangan untuk menentukan hak pengasuhan bagi anak yang telah mencapai usia mumayyiz dengan tanpa mendengar pendapat yang dipilih oleh anak yang bersangkutan**. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak mengandung arti larangan untuk mendengar anak saat ia belum mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*), terlebih, dalam hal ini usia anak dimaksud sudah mendekati usia *mumayyiz*, sehingga pastilah anak tersebut psikologisnya tidak jauh berbeda dengan anak yang sudah mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*). Hal tersebut sesuai pula dengan prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal 24 Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Bahwa, mendengar keterangan anak dimaksud, dilakukan dalam sebuah persidangan yang khusus diperuntukkan untuk itu untuk memastikan keadaan anak tersebut tidak berada di bawah tekanan atau keterpaksaan ;

Menimbang, bahwa anak yang dihadirkan oleh Tergugat adalah anak pertama yang bernama Ibrahim Maulana Sani, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, tanggal 2 Agustus 2011, tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sangat mencintai ayah maupun ibunya (Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini), namun anak tersebut dan adiknya lebih senang tinggal tinggal di Singaraja, karena memang rumahnya dari dulu di sana, serta banyak teman bermainnya sejak dulu, sedangkan di Denpasar mereka tidak punya teman main dan sering ditinggal bekerja oleh Penggugat mulai pagi hingga malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 Juni 2010, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/24/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang bernama:
 - c. Ibrahim Maulana Sani, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, tanggal 2 Agustus 2011 ;
 - a. Sulthan Yusuf Sani, Laki-laki, lahir di Celukanbawang, tanggal 2 Desember 2013 ;Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak sekitar awal tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menganggap Tergugat tidak membelanya saat Penggugat berselisih dengan keluarga Tergugat. demikian juga Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang biasa dipanggil Ibrahim. Akibatnya, sejak akhir tahun 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Penggugat bersikukuh tidak mau rukun meski Tergugat berulang kali berusaha menjemputnya ;
4. Bahwa, seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang namanya telah tersebut di atas, hingga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, dan menyatakan memilih tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan rasa saling percaya, yang hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya, serta keduanya begitu kuat niatnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al - qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai sebagaimana yang ditentukan ayat (2) pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bawa terhadap **petitum angka 3** , yang pada pokoknya Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang bernama Ibrahim Maulana Sani, Laki-laki, lahir tanggal 2 Agustus 2011 dan Sulthan Yusuf Sani, Laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2013 ;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan tersebut, karena Penggugat telah berlaku nusyuz, yakni menjalin hubungan cinta dengan pria lain, dan pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, sehingga ia tidak layak untuk diberi hak pengasuhan anak mereka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa meski demikian kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dan dialihkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Bahwa selain itu, pencabutan terhadap hak pengasuhan anak juga dapat diajukan karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya (*vide* Surat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan) ;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat mengakui dirinya memang menjalin hubungan cinta dengan pria lain meski dikatakan hal itu dilakukan tidak secara serius. Hal itu pula telah cukup menunjukkan bahwa Penggugat termasuk dalam kualifikasi berkelakuan buruk sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat **tidak mempunyai hak prioritas lagi** sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana ketentuan pasal 105 Kompilasi hukum Islam, terlebih saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain dari hal itu, Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengetahui sendiri bahwa anak tersebut keberatan untuk tinggal bersama Penggugat di Denpasar, karena lebih menyukai tinggal di Singaraja, lingkungan yang dari dulu dia dilahirkan dan mempunyai banyak kawan bermain. Anak tersebut merasa lebih kerasan tinggal bersama ayahnya di Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidaklah mungkin jika anak – anak tersebut dipaksakan untuk kembali tinggal bersama dan diasuh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Maka gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dikabulka dan sebagian ditolak, maka terhadap **petitum angka 1**, harus dinyatakan dengan mengabulka gugatan Penggugat sebagian

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pada bagian ini, Penggugat dalam Konvensi disebut juga Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi disebut pula Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan dalam Dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Dalam Rekonvensi ini ;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi yang namanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan pokok Tergugat Rekonvensi telah diputuskan dengan putusan ditolak, maka selanjutnya dapat dipertimbangka dan dipertimbangkan gugatan rekonvensi berupa pengasuhan anak. Hal tersebut demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah ditolak, maka dapatlah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Ibrahim Maulana Sani, Laki-laki, lahir di tanggal 2 Agustus 2011 dan Sulthan Yusuf Sani, Laki-laki, lahir di tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya pengsuhan anak tersebut, tidak menghalangi bagi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak – anaknya tersebut dengan tetap mengedepankan akhlak dan tata perilaku sosial yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, maka kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Putry Aurelly Ramadhani tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menolak gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**) yang masing – masing bernama : **2.1**

IBRAHIM MAULANA SANI, umur 10 tahun

2.2 SULTHAN YUSUF SANI, umur 6 tahun

dengan tetap memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 394.000,00 (Tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/ Pdt.G/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mansur, S.H.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat

ribu rupiah)